



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 216/PID/2010/PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang,  
yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana  
dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dibawah ini dalam perkara  
Terdakwa :- -----

I. Nama lengkap : **Drs. BARIK INOSENSIUS alias**  
**INO**

Tempat lahir : Ruteng

Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 05 April 1957

Jenis kelamin : Laki- laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Lorong Pengadilan Kelurahan  
Karot Kecamatan LangkeRembong  
Kabupaten Manggarai

Agama : Katholik

Pekerjaan : PNS

Pendidikan : S.1

II. Nama lengkap : **PATRISIUS YOHANES PAJU LEOK**  
**alias IS**

Tempat lahir : Pagal

Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 17 Maret 1965

Jenis kelamin : Laki- laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Cancar Kelurahan Wae Belang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ruteng Kabupaten

Manggarai

Agama . . .

Agama : Katholik

Pekerjaan : PNS

Pendidikan : STM

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, Tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum, dengan tahanan kota sejak tanggal 10 Juni 2010 s/d tanggal 29 Juni 2010 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, dengan tahanan kota sejak tanggal 24 Juni 2010 s/d tanggal 23 Juli 2010 ;
4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 24 Juli 2010 s/d tanggal 21 September 2010
5. Perpanjangan Penahanan Kota yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 22 September 2010 s/d tanggal 21 Oktober 2010
6. Perpanjangan Penahanan Kota yang Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 22 Oktober 2010 s/d 20 Nopember 2010.
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 16 Nopember 2010 s/d tanggal 15 Desember 2010.

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 16 Desember 2010 s/d tanggal 13 Pebruari 2011.

9. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung R.I. berdasarkan pasal 29 ayat (3) c KUHP dengan status Tahanan Kota sejak tanggal 14 Pebruari 2011 s/d tanggal 15 Maret 2011.

10. Perpanjangan Ke II Ketua Mahkamah Agung R.I. sejak tanggal 16 Maret 2011 s/d tanggal 14 April 2011;- -----  
-----

**PENGADILAN . . .**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

-----  
----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 15 Nopember 2010, Nomor: 115/PID.B/2010/PN.RUT. dalam perkara para terdakwa di atas; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2010, Nomor: Reg.Perkara: PDS.04/RTENG/Ft.1/06/2010, terdakwa didakwa sebagai berikut;



-----  
-----  
**Dakwaan:**  
-----  
-----

**PRIMAIR:**  
-----  
-----

Bahwa Terdakwa I. Drs. BARIK INOSENSIUS alias INO dan Terdakwa II. PATRISIUS YOHANES PAJU LEOK alias IS, selaku Panitia Pemeriksa Barang pada Proyek Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling Tahun Anggaran 2001 di Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Drs. ALOYSIUS DJEBARUS MAHU, FABIANUS AMBUT dan HENDRIKUS HARKAMSON (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2001 atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2001, setidak-tidaknya dalam tahun 2001, bertempat di gudang CV. Bumi Cakra Persada di Karot, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Bahwa pada Tahun Anggaran 2001, Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai mendapat Proyek Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas dan Pengadaan

**Peralatan . . .**

Peralatan Pengujian Keliling yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD II Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2001 sebagaimana yang telah disahkan dalam Keputusan Bupati Manggarai Nomor: PB.188.45/03/III/2001 tanggal 19 Maret 2001 tentang Pengesahan Proyek Yang Dibiayai APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2001, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan perincian untuk administrasi proyek sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk pengadaan fisik proyek sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) berupa:

- 1 (satu) unit truck box;
- 1 (satu) unit axle load meter;
- 1 (satu) unit head light tester;
- 1 (satu) unit CO/HC tester;
- 1 (satu) unit diesel smoke tester;
- 1 (satu) unit noise tester;
- 1 (satu) unit pengukuran dimensi;
- 1 (satu) unit toll set;
- 1 (satu) unit pengukuran tekanan ban;
- 1 (satu) unit generator set; dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit compressor.

Selanjutnya untuk pelaksanaan proyek tersebut, Drs. Aloysius Djebarus Mahu (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 56/505/DISHUB/IV/2001 tanggal 10 April 2001 tentang penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, yang terdiri dari:

1. Alex Pantas (Ketua Panitia/Anggota),
2. Getreda Thomas (Sekretaris/Anggota),
3. Marsel Gambang, SE (anggota),
4. Laus. . .

4. Laus Fransiskus, ST (anggota),
5. Nguru Antonius (anggota),
6. Yoakim Kelabur (anggota),
7. Marsel Jehomat, Bsc (anggota),

Bahwa kemudian Drs. Aloysius Djebarus Mahu (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai memberikan fotocopy data informasi harga/penawaran peralatan pengujian kendaraan bermotor dari 3 (tiga) perusahaan di Jakarta, masing- masing PT. Kawan Lama Sejahtera, PT. Mrisih Putra Engineering dan PT. Sinar Toyosan Indonesia kepada Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sehingga pada tanggal 21 Mei 2001, Fabianus Ambut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pemimpin  
Proyek dengan diketahui oleh Drs. Aloysius Djebarus Mahu  
selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai  
membuat dan/atau menandatangani Harga Perkiraan  
Sendiri/ *owners estimate* (HPS) Proyek Pengadaan Peralatan  
Pengujian Keliling Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai  
senilai Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta  
rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1.	Axle Load Meter	Uni	1.00		
2.	Head Light Tester	t	1.00		
3.	CO/HO Tester	Uni	1.00		
4.	Disel Smoke	t	1.00	300.000.000,00	300.000.000,00
5.	Tester	Uni	1.00		
6.	Noise Tester	t	1.00	110.000.000,00	110.000.000,00
7.	Pengukuran	Uni	1.00		
8.	Dimensi	t	1.00	140.000.000,00	140.000.000,00
9.	Toll Sets	Uni	1.00		
10.	Pengukuran	t	1.00	110.500.000,00	110.500.000,00
11.	Tekanan Ban	Uni	1.00		
	Generator Set	t		40.500.000,00	40.500.000,00
	Compressor	Uni		1.500.000,00	1.500.000,00
	Truck Box	t		5.000.000,00	5.000.000,00
		Uni		2.500.000,00	2.500.000,00
		t		25.000.000,00	25.000.000,00
		Uni		15.000.000,00	15.000.000,00
		t		200.000.000,00	200.000.000,00
		Uni			
		t			
		Uni			
		t			
				950.000.000,00	950.000.000,00

Kemudian Panitia Pengadaan Barang dan Jasa  
Pemborongan mulai melaksanakan kegiatannya yang diawali  
dengan rapat prakwalifikasi (pertama) pada

tanggal . . .

tanggal 26 Mei 2001, dimana sesuai Berita Acara Rapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prakwalifikasi Nomor: 6/PAN/PRO/V/2001, Panitia menyatakan proses pelelangan harus diulang karena hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukkan dokumen prakwalifikasi, yaitu CV. Bumi Cakra Persada dan untuk itu akan diumumkan kembali pelelangan proyek tersebut melalui Radio Pemerintah Daerah (RPD) Ruteng pada tanggal 28 Mei 2001.

Selanjutnya Panitia kembali melakukan rapat prakwalifikasi (kedua) pada tanggal 30 Mei 2001, dimana sesuai Berita Acara Rapat Prakwalifikasi Nomor: 20/PAN/PRO/V/2001, Panitia menyatakan proses pelelangan harus diulang lagi karena hanya 1 (satu) perusahaan saja yang memasukkan dokumen prakwalifikasi, yaitu CV. Bumi Cakra Persada dan untuk itu akan diumumkan kembali pelelangan proyek tersebut melalui Radio Pemerintah Daerah (RPD) Ruteng tanggal 30 Mei 2001; Kemudian Panitia kembali melakukan rapat prakwalifikasi (ketiga) pada tanggal 02 Juni 2001, dimana hanya 1 (satu) perusahaan saja yang memasukkan dokumen prakwalifikasi, yaitu CV. Bumi Cakra Persada dan untuk itu, setelah Panitia meneliti dokumen prakwalifikasi tersebut, Panitia menyatakan CV. Bumi Cakra Persada memenuhi syarat dan lulus prakwalifikasi.

Kemudian dikarenakan hanya 1 (satu) perusahaan saja yang memasukkan dokumen prakwalifikasi dan telah memenuhi syarat serta lulus prakwalifikasi setelah dilakukan penelitian dokumen prakwalifikasi, sehingga Panitia Pengadaan menerbitkan surat usulan penunjukkan langsung Nomor: 23 B/PAN/PRO/VI/2001 tanggal 02 Juni 2001, yang





pada intinya menunjuk CV. Bumi Cakra Persada sebagai pelaksana Proyek Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Rapat Penjelasan Pekerjaan (*aanwijzing*) pada tanggal 08 Juni 2001;

Bahwa evaluasi dokumen prakualifikasi yang dilakukan panitia hanya bersifat formalitas saja, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya dokumen pengadaan/rencana

**kerja . . .**

kerja dan syarat-syarat RKS, tidak adanya pengumuman hasil prakualifikasi, serta tidak adanya bukti hasil evaluasi dokumen prakualifikasi. Dari hasil audit, ternyata CV. Bumi Cakra Persada tidak layak menjadi rekanan pelaksana, antara lain disebabkan CV. Bumi Cakra Persada belum pernah mendapatkan pekerjaan sejenis, sehingga tidak memiliki kemampuan, pengalaman serta prestasi kerja sebagaimana persyaratan yang harus dipenuhi dalam petunjuk teknis Keppres Nomor: 18 Tahun 2000.

Selanjutnya berdasarkan surat usulan Panitia pengadaan tersebut, Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek mendapat perintah lisan dari Drs. Aloysius Djebarus Mahu selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai untuk membuat surat kepada Badan Pengawas Daerah Kabupaten Manggarai, sehingga Fabianus Ambut menerbitkan surat Nomor: 08/PPPK/VI/2001 tanggal 12 Juni 2001, yang



ditujukan kepada Badan Pengawas Daerah Kabupaten Manggarai, perihal meminta rekomendasi penunjukkan langsung.

Kemudian pada tanggal 18 Juni 2001, CV. Bumi Cakra Persada memasukkan dokumen penawaran kepada Panitia dengan nilai penawaran sebesar Rp. 950.180.000,- dan sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemasukan dan pembukaan penawaran Nomor: 29/PAN/PRO/VI/2001 tanggal 18 Juni 2001, Panitia menyatakan dokumen penawaran CV. Bumi Cakra Persada telah memenuhi persyaratan;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2001, Panitia melakukan evaluasi penawaran dan negosiasi harga dengan CV. Bumi Cakra Persada sesuai dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor: 34/PAN/PRO/VI/2001, dimana Panitia dan CV. Bumi Cakra Persada menyepakati nilai penawaran menjadi sebesar Rp. 950.000.000,- , dengan perincian sebagaimana yang termuat dalam Hasil

#### Evaluasi . . .

Evaluasi/Negosiasi sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN		HASIL EVALUASI PANITIA	TOTAL HARGA (Rp)
				OE (RP)	CV. BUMI CAKRA PERSADA (RP)		
1.	Axle Load Meter	Unit	1.00	300.000.00	300.009.00	300.000.00	300.000.00
2.	Head Light	Unit	1.00	0,	0,00	0,	0,00
3.	Tester	Unit	1.00	110.000.00	110.050.00	110.000.00	110.000.00
4.	CO/HO Tester	Unit	1.00	0,	0,00	0,	0,00
5.	Disel Smoke	Unit	1.00	140.000.00	140.090.00	140.000.00	140.000.00
6.	Tester	Unit	1.00	0,	0,00	0,	0,00
7.	Noise Tester	Unit	1.00	110.500.00	110.500.00	110.500.00	110.500.00
8.	Pengukuran	Unit	1.00	0,	0,00	0,	0,00



	Dimensi		1.00	40.500.000	40.500.000	40.500.000	40.500.000
	Toll Sets		1.00	,00	,00	,00	,00
	Pengukuran		1.00	1.500.000,	1.500.000,	1.500.000,	1.500.000,
	Tekanan Ban			00	00	00	00
9.	Generator Set			5.000.000,	5.000.000,	5.000.000,	5.000.000,
10.	Compressor	Unit		00	00	00	00
	Truck Box	Unit		2.500.000,	2.500.000,	2.500.000,	2.500.000,
		Unit		00	00	00	00
				25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
				,00	,00	,00	,00
				15.000.000	15.011.000	15.000.000	15.000.000
				,00	,00	,00	,00
				200.000.00	200.020.00	200.000.00	200.000.00
				0,	0,00	0,	0,00
				950.000.00	950.180.00	950.000.00	950.000.00
				0,	0,00	0,	0,00

Kemudian berdasarkan hasil evaluasi terhadap penawaran tersebut, Panitia pengadaan menerbitkan surat Nomor: 36.a/PAN/PRO/VI/2001 tanggal 25 Juni 2001 yang ditujukan kepada Bupati Manggarai, yang intinya menyebutkan untuk paket pekerjaan pengadaan peralatan pengujian keliling telah diadakan pelelangan berturut-turut selama 3 (tiga) hari dan hanya ada 1 (satu) perusahaan yang mendaftarkan diri, yakni CV. Bumi Cakra Persada dan telah lulus prakwalifikasi, sehingga Panitia memohon persetujuan Pemimpin Proyek untuk menunjuk langsung perusahaan dimaksud sebagai pemenang dan menetapkan pemenang atas usulan proyek tersebut.

Bahwa selanjutnya Bupati Manggarai menerbitkan surat Nomor: Pb.050/1301.a/VI/2001 tanggal 27 Juni 2001 yang ditujukan kepada Ketua Panitia, yang pada intinya menyetujui usulan Panitia dengan menetapkan calon pemenang proyek pengadaan peralatan pengujian keliling Tahun Anggaran 2001 adalah CV. Bumi Cakra Persada.

Kemudian Badan Pengawas Daerah Kabupaten Manggarai menerbitkan surat Nomor: 703/BANWAS 1/3- 7/83/2001 tanggal 29 Juni 2001, yang intinya memberikan rekomendasi



persetujuan terhadap CV. Bumi Cakra Persada untuk dapat mengikuti pelelangan / tender atas proyek pengadaan peralatan pengujian keliling,

sehingga . .

sehingga pada tanggal 02 Juli 2001, Fabianus Ambut menerbitkan Surat Keputusan Pemimpin Proyek Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas dan Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling Nomor: 11/PPPK/VI/2001 perihal Penetapan/ Penunjukkan Langsung Perusahaan Pengadaan Barang/Jasa Proyek Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling Tahun Anggaran 2001, yang intinya menunjuk/menetapkan CV. Bumi Cakra Persada dengan klasifikasi "M" sebagai pelaksana pekerjaan;

Bahwa selanjutnya Fabianus Ambut selaku Pemimpin proyek dan Hendrikus Harkamson (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Bumi Cakra Persada membuat perikatan dengan menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 12/PPPK/VII/2001 tanggal 06 Juli 2001 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dan masa kontrak yang ditetapkan selama 60 hari kalender terhitung sejak tanggal 02 Juli 2001 s/d 02 September 2001, yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 13/PPPK/VII/2001 tanggal 07 Juli 2001, yang intinya memerintahkan Hendrikus Harkamson



selaku direktur CV. Bumi Cakra Persada untuk memulai melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan pengujian keliling dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal diterbitkannya SPMK yaitu dari tanggal 07 Juli 2001 sampai dengan 07 September 2001;

Bahwa setelah itu, Hendrikus Harkamson selaku direktur CV. Bumi Cakra Persada mengajukan pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak, dan untuk itu Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek membuat Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 15/PPPK/VII/2001 tanggal 13 Juli 2001, sehingga atas pengajuan uang muka sebesar 30% tersebut, kemudian Bagian Keuangan Setda

**Kabupaten . . .**

Kabupaten Manggarai menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 264/PT/2001 tanggal 24 Juli 2001 kepada CV. Bumi Cakra Persada senilai Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran uang muka dan uang muka tersebut telah dicairkan oleh Hendrikus Harkamson selaku direktur CV. Bumi Cakra Persada di Bank Pembangunan Daerah Cabang Ruteng;

Selanjutnya Hendrikus Harkamson (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pembelian peralatan



dari seorang pengusaha bernama Suyanto, yang beralamat di  
Perumahan Lebak Lestari Indah Jakarta, berupa:

- 1 (satu) unit truck box;
- 1 (satu) unit axle load meter;
- 1 (satu) unit head light tester;
- 1 (satu) unit CO/HC tester;
- 1 (satu) unit diesel smoke tester;
- 1 (satu) unit noise tester;
- 1 (satu) unit toll set;
- 1 (satu) unit pengukur tekanan ban;

Selain itu, Hendrikus Harkamson juga melakukan pembelian  
peralatan di salah satu toko di Surabaya, berupa 1 (satu)  
unit generator set dan 1 (satu) unit meter roll.

Setelah itu, Hendrikus Harkamson meminta salah  
seorang staf teknis dari perusahaan Suyanto yang bernama  
Didi Yohanes untuk menguji coba semua peralatan yang  
telah dibelinya tersebut, dan setelah diuji coba, semua  
peralatan tersebut dimasukkan ke dalam truck box untuk  
selanjutnya diantar ke Ruteng;

Kemudian setelah truck box tersebut tiba di Ruteng,  
Hendrikus Harkamson selaku Direktur CV. Bumi Cakra  
Persada menerbitkan surat Nomor: 22 / CV .BCP /VIII /2001  
tanggal 10 Agustus 2001 yang ditujukan kepada Fabianus  
Ambut selaku

**Pemimpin . . .**



Pemimpin Proyek, perihal permohonan pemeriksaan penyelesaian pekerjaan. Atas surat tersebut, Fabianus Ambut menerbitkan surat Nomor: 18/PPPK/VIII/2001 tanggal 13 Agustus 2001 yang ditujukan kepada Drs. Aloysius Djebarus Mahu selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai perihal Mohon bantuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap peralatan pengujian, sehingga pada tanggal 14 Agustus 2001, Terdakwa I selaku Wakil Penanggung Jawab Teknis dan Terdakwa II selaku Staf Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai bertindak selaku Panitia Pemeriksa Barang bersama-sama dengan Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek diperintahkan oleh Drs. Aloysius Djebarus Mahu untuk melakukan pemeriksaan barang di gudang CV. Bumi Cakra Persada milik Hendrikus Harkamson di Karot Kelurahan Karot Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai.

Adapun pemeriksaan dilakukan dengan hanya melihat nama-nama barang / peralatan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen kontrak, tanpa memperhatikan type atau merk produksi negara tertentu dan dari hasil pemeriksaan, ternyata Hendrikus Harkamson selaku Direktur CV. Bumi Cakra Persada yang melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling tersebut tidak dapat memenuhi salah satu barang/peralatan, yakni 1 (satu) unit pengukur dimensi, sehingga digantikan dengan meter roll.

Kemudian para terdakwa dan Fabianus Ambut melaporkan temuan dari hasil pemeriksaan tersebut kepada Drs. Aloysius Djebarus Mahu selaku Penanggung Jawab Teknis,





akan tetapi Drs. Aloysius Djebarus Mahu tetap memerintahkan para terdakwa untuk membuat Laporan Hasil Pemeriksaan, sehingga atas perintah tersebut, para terdakwa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Peralatan Pengujian oleh Panitia Pemeriksa Nomor: 183/551.23/DISHUB/ PKB/VIII/2001 tanggal 14 Agustus 2001, yang pada intinya menyebutkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap

**peralatan . . .**

peralatan- peralatan dalam keadaan baik dan siap untuk dioperasikan sesuai dengan peruntukannya, padahal kenyataannya peralatan- peralatan tersebut masih terbungkus dalam kemasan dan belum dipasang/dirakit pada truck box tersebut dan belum dilakukan uji coba terhadap semua peralatan tersebut.

Selanjutnya Hendrikus Harkamson memerintahkan Robertus Dion selaku Kepala Mekanik dengan dibantu oleh Blasius Dampur selaku tenaga administrasi pada CV. Bumi Cakra Persada untuk merakit semua peralatan tersebut ke dalam truk box atas petunjuk dan pengawasan dari para terdakwa.

Kemudian setelah selesai dilakukan perakitan atas semua peralatan tersebut dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Barang yang dibuat oleh para terdakwa, selanjutnya Hendrikus Harkamson selaku Direktur CV. Bumi





Cakra Persada membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Proyek Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Tahun Anggaran 2001 untuk jenis pekerjaan Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling Nomor: 23/CV.BCP/VIII/2001 tanggal 11 Agustus 2001, yang intinya menyebutkan telah dilakukan pemeriksaan atas penyelesaian seluruh pekerjaan pengadaan peralatan pengujian keliling tahun anggaran 2001, sehingga dapat diadakan penyerahan atas seluruh peralatan, yang ditanda tangani oleh Hendrikus Harkamson selaku direktur CV. Bumi Cakra Persada dan Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek dengan diketahui oleh Drs. Aloysius Djebarus Mahu selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai.

Bahwa spesifikasi teknis peralatan pengujian yang diadakan CV. Bumi Cakra Persada tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Surat Kepala Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana Departemen Perhubungan Nomor: C.303/AJ.403/1/5 tanggal 18 April 1990, antara lain berupa CO/HO Tester, Exle Load Meter dan Generator Set.

**Selanjutnya . . .**

Selanjutnya Hendrikus Harkamson selaku Direktur CV. Bumi Cakra Persada membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 24/CV.BCP/VIII/ 2001 tanggal 16 Agustus 2001, yang intinya Hendrikus Harkamson selaku direktur



CV. Bumi Cakra Persada telah menyerahkan hasil seluruh pekerjaan pengadaan peralatan pengujian keliling dan Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek telah menerima pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan dokumen kontrak. Kemudian berita acara tersebut ditanda tangani oleh Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek dan Hendrikus Harkamson selaku direktur CV. Bumi Cakra Persada dengan diketahui oleh Drs. Aloysius Djebarus Mahu selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai.

Setelah itu, Fabianus Ambut selaku pemimpin proyek membuat Berita Acara Pembayaran Nomor: 19/PPPK/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 senilai Rp. 665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga atas pengajuan pembayaran 100% dari Hendrikus Harkamson selaku direktur CV. Bumi Cakra Persada, kemudian Bagian Keuangan Setda Kabupaten Manggarai menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 264/PT/2001 tanggal 03 September 2001 kepada CV. Bumi Cakra Persada senilai Rp. 665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) sebagai pelunasan harga kontrak dan pelunasan harga kontrak tersebut telah dicairkan oleh Hendrikus Harkamson selaku direktur CV. Bumi Cakra Persada di Bank Pembangunan Daerah Cabang Ruteng.

Bahwa peralatan pengujian tersebut belum pernah digunakan, sehingga tujuan pengadaan untuk meningkatkan pendapatan daerah belum tercapai. Berdasarkan audit fisik pada tanggal 30 April 2004, ternyata pekerjaan belum selesai 1000%, karena masih terdapat 1 (satu) unit



peralatan yang belum ada, yaitu: Pengukur Dimensi senilai  
Rp. 605.000,- harga yang wajar menurut audit termasuk  
PPN.

**Terjadinya . . .**

Terjadinya penyimpangan- penyimpangan tersebut  
disebabkan adanya perbuatan dan/atau kerja sama yang  
tidak sehat antara Pimpinan Proyek Fabianus Ambut, Drs.  
Aloysius Djebarus Mahu selaku Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Manggarai, juga sebagai penanggung jawab teknis  
proyek, Hendrikus Harkamson CV. Bumi Cakra Persada selaku  
rekanan pelaksana pekerjaan, Terdakwa I. Drs. Barik  
Inosensius alias Ino selaku wakil penanggung jawab teknis  
merangkap panitia pemeriksa barang/jasa dan Terdakwa II.  
Patrisius Yohanes Padju Leok selaku tim pemeriksa dan  
anggota tim teknis proyek.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah  
menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 39 ayat (2)  
KEPPRES Nomor 16 Tahun  
1994 Pelaksanaan  
Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara,  
menyebutkan “Barang  
siapa menandatangani  
dan/ atau mengesahkan  
sesuatu surat bukti yang



dapat digunakan sebagai dasar untuk memperoleh hak dan/ atau pembayaran dari Negara, bertanggung jawab atas kebenaran dan sahnya surat bukti tersebut”.

2. Pasal 39 ayat (3) KEPPRES Nomor 16 Tahun 1994 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan “Terhadap pejabat, orang atau badan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) yang karena kelalaian/kesalahannya menimbulkan kerugian bagi Negara dikenakan tuntutan ganti rugi dan/ atau tuntutan lainnya menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku”.

3. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000



tentang Pengelola dan  
Pertanggung Jawaban  
Keuangan Daerah,  
menyebut “setiap orang  
yang diberi wewenang  
menandatangani dan atau  
mengesahkan surat bukti  
yang menjadi dasar  
pengeluaran atas beban  
APBD bertanggung jawab  
atas kebenaran dan  
akibat dari penggunaan  
bukti tersebut”;

#### 4. Petunjuk . . .

4. Petunjuk Teknis KEPPRES  
Nomor 18 Tahun 2000  
Tentang Pedoman  
Pelaksanaan Pengadaan  
Barang / Jasa Instansi  
Pemerintah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Drs. BARIK  
INOSENSIUS alias INO dan terdakwa II. PATRISIUS YOHANES  
PAJU LEOK alias IS telah menguntungkan orang lain yaitu  
Hendrikus Harkamson selaku Direktur CV. Bumi Cakra  
Persada, serta telah merugikan keuangan negara sebesar  
Rp. 119.236.363,64,- (seratus sembilan belas juta dua  
ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga



rupiah koma enam puluh empat sen) atau setidaknya  
sekitar jumlah tersebut sebagaimana laporan hasil  
audit investigatif atas pekerjaan pengadaan  
peralatan  
pengujian keliling pada proyek pengadaan peralatan  
pengujian keliling Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai  
Tahun Anggaran 2001 Nomor: LHAI- 2752/PW.24/5/2004 tanggal  
12 Agustus 2004, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kesalahan dalam penyusunan  
harga perkiraan sendiri  
(HPS), yakni:

- Nilai fisik pekerjaan menurut kontrak (Rp. 950.000.000,00 x 100/110) Rp. 863.636.363,64
- Nilai fisik pekerjaan menurut Harga Perkiraan Sendiri yang wajar  
Rp. 744.950.000,00

Kemahalan	harga	senilai
Rp. 118.686.363,64		

2. Kekurangan pelaksanaan pekerjaan, yakni: (Rp. 605.000,00 x 100/110

- Nilai kekurangan volume pekerjaan berupa pengukur dimensi
- (Rp. 605.000,00 x 100/110

Rp. 550.000,00

**Jumlah**

**Rp. 119.236.363,64**

Perbuatan terdakwa I. Drs. BARIK INOSENSIUS alias  
INO dan terdakwa II. PATRISIUS YOHANES PAJU LEOK alias IS  
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.  
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana  
telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20



tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**SUBSIDAIR . . .**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa I. Drs. BARIK INOSENSIUS alias INO dan Terdakwa II. PATRISIUS YOHANES PAJU LEOK alias IS, selaku Panitia Pemeriksa Barang pada proyek Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling Tahun Anggaran 2001 di Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Drs. ALOYSIUS DJEBARUS MAHU, FABIANUS AMBUT dan HENDRIKUS HARKAMSON (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2001 atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2001, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2001, bertempat di gudang CV. Bumi Cakra Persada di Karot, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Bahwa selaku Panitia Pemeriksaan Barang pada Proyek Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling Tahun Anggaran 2001 di Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, Terdakwa I. Drs. BARIK INOSENSIUS alias INO dan Terdakwa II. PATRISIUS YOHANES PAJU LEOK alias IS, memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan fisik barang peralatan pengujian keliling dan menandatangani laporan hasil pemeriksaan fisik.

Bahwa pada Tahun Anggaran 2001, Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai mendapat Proyek Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas dan Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD II Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2001 sebagaimana yang telah

**disahkan . . .**

disahkan dalam Keputusan Bupati Manggarai Nomor: PB.188.45/03/III/2001 tanggal 19 Maret 2001 tentang Pengesahan Proyek Yang Dibiayai APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2001, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah), dengan perincian untuk administrasi proyek sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk pengadaan fisik proyek sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) berupa:

- 1 (satu) unit truck box;
- 1 (satu) unit axle load meter;
- 1 (satu) unit head light tester;





- 1 (satu) unit CO/HC tester;
- 1 (satu) unit diesel smoke tester;
- 1 (satu) unit noise tester;
- 1 (satu) unit pengukuran dimensi;
- 1 (satu) unit toll set;
- 1 (satu) unit pengukuran tekanan ban;
- 1 (satu) unit generator set; dan
- 1 (satu) unit compressor.

Selanjutnya untuk pelaksanaan proyek tersebut, Drs. Aloysius Djebarus Mahu (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 56/505/DISHUB/IV/2001 tanggal 10 April 2001 tentang penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, yang terdiri dari:

1. Alex Pantas (Ketua Panitia/Anggota),
2. Getreda Thomas (Sekretaris/Anggota),
3. Marsel Gambang, SE (anggota),
4. Laus Fransiskus, ST (anggota),
5. Nguru Antonius (anggota),

**6. Yoakim . . .**

6. Yoakim Kelabur (anggota),
7. Marsel Jehomat, Bsc (anggota),

Bahwa kemudian Drs. Aloysius Djebarus Mahu (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai memberikan fotocopy



data informasi harga/penawaran peralatan pengujian kendaraan bermotor dari 3 (tiga) perusahaan di Jakarta, masing-masing PT. Kawan Lama Sejahtera, PT. Mrisih Putra Engineering dan PT. Sinar Toyosan Indonesia kepada Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sehingga pada tanggal 21 Mei 2001, Fabianus Ambut (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pemimpin Proyek dengan diketahui oleh Drs. Aloysius Djebarus Mahu selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai membuat dan/atau menandatangani Harga Perkiraan Sendiri/ *owners estimate* (HPS) Proyek Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai senilai Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1.	Axle Load Meter	Unit	1.00	300.000.000,00	300.000.000,00
2.	Head Light Tester	Unit	1.00	110.000.000,00	110.000.000,00
3.	CO/HO Tester	Unit	1.00	140.000.000,00	140.000.000,00
4.	Disel Smoke Tester	Unit	1.00	110.500.000,00	110.500.000,00
5.	Noise Tester	Unit	1.00	40.500.000,00	40.500.000,00
6.	Pengukuran Dimensi	Unit	1.00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.	Toll Sets	Unit	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
8.	Pengukuran Tekanan	Unit	1.00	2.500.000,00	2.500.000,00
9.	Ban	Unit	1.00	25.000.000,00	25.000.000,00
10.	Generator Set	Unit	1.00	15.000.000,00	15.000.000,00
11.	Compressor Truck Box	Unit	1.00	200.000.000,00	200.000.000,00
				950.000.000,00	950.000.000,00

Kemudian Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan mulai melaksanakan kegiatannya yang diawali dengan rapat prakwalifikasi (pertama) pada tanggal 26 Mei 2001, dimana sesuai Berita Acara Rapat Prakwalifikasi Nomor: 6/PAN/PRO/V/2001, Panitia menyatakan proses pelelangan harus diulang karena



hanya . . .

hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukkan dokumen prakwalifikasi, yaitu CV.

Bumi Cakra Persada dan untuk itu akan diumumkan kembali pelelangan proyek tersebut melalui Radio Pemerintah Daerah (RPD) Ruteng pada tanggal 28 Mei 2001.

Selanjutnya Panitia kembali melakukan rapat prakwalifikasi (kedua) pada tanggal 30 Mei 2001, dimana sesuai Berita Acara Rapat Prakwalifikasi Nomor: 20/PAN/PRO/V/2001, Panitia menyatakan proses pelelangan harus diulang lagi karena hanya 1 (satu) perusahaan saja yang memasukkan dokumen prakwalifikasi, yaitu CV. Bumi Cakra Persada dan untuk itu akan diumumkan kembali pelelangan proyek tersebut melalui Radio Pemerintah Daerah (RPD) Ruteng tanggal 30 Mei 2001; Kemudian Panitia kembali melakukan rapat prakwalifikasi (ketiga) pada tanggal 02 Juni 2001, dimana hanya 1 (satu) perusahaan saja yang memasukkan dokumen prakwalifikasi, yaitu CV. Bumi Cakra Persada dan untuk itu, setelah Panitia meneliti dokumen prakwalifikasi tersebut, Panitia menyatakan CV. Bumi Cakra Persada memenuhi syarat dan lulus prakwalifikasi.

Kemudian dikarenakan hanya 1 (satu) perusahaan saja yang memasukkan dokumen prakwalifikasi dan telah memenuhi syarat serta lulus prakwalifikasi setelah dilakukan



penelitian dokumen prakwalifikasi, sehingga Panitia Pengadaan menerbitkan surat usulan penunjukkan langsung Nomor: 23 B/PAN/PRO/VI/2001 tanggal 02 Juni 2001, yang pada intinya menunjuk CV. Bumi Cakra Persada sebagai pelaksana Proyek Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Rapat Penjelasan Pekerjaan (*aanwijzing*) pada tanggal 08 Juni 2001;

Bahwa evaluasi dokumen prakualifikasi yang dilakukan panitia hanya bersifat formalitas saja, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya dokumen pengadaan / rencana

**kerja . . .**

kerja dan syarat-syarat RKS, tidak adanya pengumuman hasil prakualifikasi, serta tidak adanya bukti hasil evaluasi dokumen prakualifikasi. Dari hasil audit, ternyata CV. Bumi Cakra Persada tidak layak menjadi rekanan pelaksana, antara lain disebabkan CV. Bumi Cakra Persada belum pernah mendapatkan pekerjaan sejenis, sehingga tidak memiliki kemampuan, pengalaman serta prestasi kerja sebagaimana persyaratan yang harus dipenuhi dalam petunjuk teknis Keppres Nomor: 18 Tahun 2000.

Selanjutnya berdasarkan surat usulan Panitia pengadaan tersebut, Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek mendapat perintah lisan dari Drs. Aloysius Djebarus Mahu



selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai untuk membuat surat kepada Badan Pengawas Daerah Kabupaten Manggarai, sehingga Fabianus Ambut menerbitkan surat Nomor: 08/PPPK/VI/2001 tanggal 12 Juni 2001, yang ditujukan kepada Badan Pengawas Daerah Kabupaten Manggarai, perihal meminta rekomendasi penunjukkan langsung.

Kemudian pada tanggal 18 Juni 2001, CV. Bumi Cakra Persada memasukkan dokumen penawaran kepada Panitia dengan nilai penawaran sebesar Rp. 950.180.000,- dan sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemasukan dan pembukaan penawaran Nomor: 29/PAN/PRO/VI/2001 tanggal 18 Juni 2001, Panitia menyatakan dokumen penawaran CV. Bumi Cakra Persada telah memenuhi persyaratan;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2001, Panitia melakukan evaluasi penawaran dan negosiasi harga dengan CV. Bumi Cakra Persada sesuai dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor: 34/PAN/PRO/VI/2001, dimana Panitia dan CV. Bumi Cakra Persada menyepakati nilai penawaran menjadi sebesar Rp. 950. 000. 000,- , dengan perincian sebagaimana yang termuat dalam Hasil

#### Evaluasi . . .

Evaluasi/Negosiasi sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN		HASIL EVALUASI PANITIA	TOTAL HARGA (Rp)
				OE (RP)	CV. BUMI CAKRA		



					PERSADA (RP)		
	Axle Load Meter		1.00		300.009.00		300.000.00
	Head Light		1.00		0,00		0,00
	Tester		1.00	300.000.00	110.050.00	300.000.00	110.000.00
	CO/HO Tester		1.00	0,	0,00	0,	0,00
	Disel Smoke		1.00	110.000.00	140.090.00	110.000.00	140.000.00
1.	Tester		1.00	0,	0,00	0,	0,00
2.	Noise Tester	Unit	1.00	140.000.00	110.500.00	140.000.00	110.500.00
3.	Pengukuran	Unit	1.00	0,	0,00	0,	0,00
4.	Dimensi	Unit	1.00	110.500.00	40.500.000	110.500.00	40.500.000
5.	Toll Sets	Unit	1.00	0,	0,00	0,	0,00
6.	Pengukuran	Unit	1.00	40.500.000	1.500.000,	40.500.000	1.500.000,
7.	Tekanan Ban	Unit			00		00
8.	Generator Set	Unit		1.500.000,	5.000.000,	1.500.000,	5.000.000,
9.	Compressor	Unit		5.000.000,	00	5.000.000,	00
10.	Truck Box	Unit		2.500.000,	2.500.000,	2.500.000,	2.500.000,
.		Unit		25.000.000	00	25.000.000	00
11.		Unit			25.000.000		25.000.000
.				15.000.000	00	15.000.000	00
.				200.000.00	15.011.000	200.000.00	15.000.000
.				0,	00	0,	00
.					200.020.00		200.000.00
.					0,00		0,00
.				950.000.00	950.180.00	950.000.00	950.000.00
.				0,	0,00	0,	0,00

Kemudian berdasarkan hasil evaluasi terhadap penawaran tersebut, Panitia pengadaan menerbitkan surat Nomor: 36.a/PAN/PRO/VI/2001 tanggal 25 Juni 2001 yang ditujukan kepada Bupati Manggarai, yang intinya menyebutkan untuk paket pekerjaan pengadaan peralatan pengujian keliling telah diadakan pelelangan berturut-turut selama 3 (tiga) hari dan hanya ada 1 (satu) perusahaan yang mendaftarkan diri, yakni CV. Bumi Cakra Persada dan telah lulus prakwalifikasi, sehingga Panitia memohon persetujuan Pimpinan Proyek untuk menunjuk langsung perusahaan dimaksud sebagai pemenang dan menetapkan pemenang atas usulan proyek tersebut.

Bahwa selanjutnya Bupati Manggarai menerbitkan surat Nomor: Pb.050/1301.a/VI/2001 tanggal 27 Juni 2001 yang ditujukan kepada Ketua Panitia, yang pada intinya menyetujui usulan Panitia dengan menetapkan calon pemenang proyek pengadaan peralatan pengujian keliling Tahun Anggaran 2001 adalah CV. Bumi Cakra Persada.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian Badan Pengawas Daerah Kabupaten Manggarai menerbitkan surat Nomor: 703/BANWAS 1/3- 7/83/2001 tanggal 29 Juni 2001, yang intinya memberikan rekomendasi persetujuan terhadap CV. Bumi Cakra Persada untuk dapat mengikuti pelelangan / tender atas proyek pengadaan peralatan pengujian keliling,

sehingga . . .

sehingga pada tanggal 02 Juli 2001, Fabianus Ambut menerbitkan Surat Keputusan Pemimpin Proyek Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas dan Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling Nomor: 11/PPPK/VI/2001 perihal Penetapan/ Penunjukkan Langsung Perusahaan Pengadaan Barang/Jasa Proyek Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling Tahun Anggaran 2001, yang intinya menunjuk/menetapkan CV. Bumi Cakra Persada dengan klasifikasi "M" sebagai pelaksana pekerjaan;

Bahwa selanjutnya Fabianus Ambut selaku Pemimpin proyek dan Hendrikus Harkamson (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Bumi Cakra Persada membuat perikatan dengan menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 12/PPPK/VII/2001 tanggal 06 Juli 2001 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dan masa kontrak yang ditetapkan selama 60 hari kalender terhitung sejak tanggal 02 Juli 2001 s/d 02 September 2001, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 13/PPPK/VII/2001 tanggal 07 Juli 2001, yang intinya memerintahkan Hendrikus Harkamson selaku direktur CV. Bumi Cakra Persada untuk memulai melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan pengujian keliling dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal diterbitkannya SPMK yaitu dari tanggal 07 Juli 2001 sampai dengan 07 September 2001;

Bahwa setelah itu, Hendrikus Harkamson selaku direktur CV. Bumi Cakra Persada mengajukan pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak, dan untuk itu Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek membuat Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 15/PPPK/VII/2001 tanggal 13 Juli 2001, sehingga atas pengajuan uang muka sebesar 30% tersebut, kemudian Bagian Keuangan Setda

**Kabupaten . . .**

Kabupaten Mangarai menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 264/PT/2001 tanggal 24 Juli 2001 kepada CV. Bumi Cakra Persada senilai Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran uang muka dan uang muka tersebut telah dicairkan oleh Hendrikus Harkamson selaku direktur CV. Bumi Cakra Persada di Bank Pembangunan Daerah Cabang





Ruteng;

Selanjutnya Hendrikus Harkamson (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pembelian peralatan dari seorang pengusaha bernama Suyanto, yang beralamat di Perumahan Lebak Lestari Indah Jakarta, berupa:

- 1 (satu) unit truck box;
- 1 (satu) unit axle load meter;
- 1 (satu) unit head light tester;
- 1 (satu) unit CO/HC tester;
- 1 (satu) unit diesel smoke tester;
- 1 (satu) unit noise tester;
- 1 (satu) unit toll set;
- 1 (satu) unit pengukur tekanan ban;

Selain itu, Hendrikus Harkamson juga melakukan pembelian peralatan di salah satu toko di Surabaya, berupa 1 (satu) unit generator set dan 1 (satu) unit meter roll.

Setelah itu, Hendrikus Harkamson meminta salah seorang staf teknis dari perusahaan Suyanto yang bernama Didi Yohanes untuk menguji coba semua peralatan yang telah dibelinya tersebut, dan setelah diuji coba, semua peralatan tersebut dimasukkan ke dalam truck box untuk selanjutnya diantar ke Ruteng;

Kemudian setelah truck box tersebut tiba di Ruteng, Hendrikus Harkamson selaku Direktur CV. Bumi Cakra Persada menerbitkan surat Nomor: 22/CV.BCP/VIII/ 2001 tanggal 10 Agustus 2001 yang ditujukan kepada Fabianus



Ambut . . .

Ambut selaku Pemimpin Proyek, perihal permohonan pemeriksaan penyelesaian pekerjaan. Atas surat tersebut, Fabianus Ambut menerbitkan surat Nomor: 18/PPPK/VIII/2001 tanggal 13 Agustus 2001 yang ditujukan kepada Drs. Aloysius Djebarus Mahu selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai perihal Mohon bantuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap peralatan pengujian, sehingga pada tanggal 14 Agustus 2001, Terdakwa I selaku Wakil Penanggung Jawab Teknis dan Terdakwa II selaku Staf Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai bertindak selaku Panitia Pemeriksa Barang bersama-sama dengan Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek diperintahkan oleh Drs. Aloysius Djebarus Mahu untuk melakukan pemeriksaan barang di gudang CV. Bumi Cakra Persada milik Hendrikus Harkamson di Karot Kelurahan Karot Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai.

Bahwa para terdakwa dalam melakukan pemeriksaan tersebut hanya melihat nama-nama barang / peralatan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen kontrak, tanpa memperhatikan type atau merk produksi negara tertentu dan dari hasil pemeriksaan, ternyata salah satu barang/peralatan tidak ada, yakni 1 (satu) unit pengukur dimensi, akan tetapi para terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Peralatan Pengujian Nomor: 183/551.23/DISHUB/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKB/VIII/2001 tanggal 14 Agustus 2001, yang pada intinya menyebutkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap peralatan- peralatan dalam keadaan baik dan siap untuk dioperasikan sesuai dengan peruntukannya, padahal kenyataannya peralatan- peralatan tersebut masih terbungkus dalam kemasan dan belum dipasang/dirakit pada truck box tersebut dan belum dilakukan uji coba terhadap semua peralatan tersebut.

Selanjutnya . . .

Selanjutnya Hendrikus Harkamson memerintahkan Robertus Dion selaku Kepala Mekanik dengan dibantu oleh Blasius Dampur selaku tenaga administrasi pada CV. Bumi Cakra Persada untuk merakit semua peralatan tersebut ke dalam truk box atas petunjuk dan pengawasan dari para terdakwa.

Kemudian setelah selesai dilakukan perakitan atas semua peralatan tersebut dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Barang yang dibuat oleh para terdakwa, selanjutnya Hendrikus Harkamson selaku Direktur CV. Bumi Cakra Persada membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Proyek Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Tahun Anggaran 2001 untuk jenis pekerjaan Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling Nomor: 23/CV.BCP/VIII/2001 tanggal 11 Agustus 2001, yang intinya menyebutkan telah dilakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan atas penyelesaian seluruh pekerjaan pengadaan peralatan pengujian keliling tahun anggaran 2001, sehingga dapat diadakan penyerahan atas seluruh peralatan, yang ditanda tangani oleh Hendrikus Harkamson selaku direktur CV. Bumi Cakra Persada dan Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek dengan diketahui oleh Drs. Aloysius Djebarus Mahu selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai.

Bahwa spesifikasi teknis peralatan pengujian yang diadakan CV. Bumi Cakra Persada tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Surat Kepala Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana Departemen Perhubungan Nomor: C.303/AJ.403/1/5 tanggal 18 April 1990, antara lain berupa CO/HO Tester, Exle Load Meter dan Generator Set.

Selanjutnya Hendrikus Harkamson selaku Direktur CV. Bumi Cakra Persada membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 24/CV.BCP/VIII/ 2001 tanggal 16 Agustus 2001, yang intinya Hendrikus Harkamson selaku direktur CV. Bumi Cakra Persada telah menyerahkan hasil seluruh pekerjaan pengadaan peralatan

**pengujian . . .**

pengujian keliling dan Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek telah menerima pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan dokumen kontrak. Kemudian berita acara



tersebut ditanda tangani oleh Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek dan Hendrikus Harkamson selaku direktur CV. Bumi Cakra Persada dengan diketahui oleh Drs. Aloysius Djebarus Mahu selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai.

Setelah itu, Fabianus Ambut selaku pemimpin proyek membuat Berita Acara Pembayaran Nomor: 19/PPPK/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 senilai Rp. 665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga atas pengajuan pembayaran 100% dari Hendrikus Harkamson selaku direktur CV. Bumi Cakra Persada, kemudian Bagian Keuangan Setda Kabupaten Manggarai menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 264/PT/2001 tanggal 03 September 2001 kepada CV. Bumi Cakra Persada senilai Rp. 665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) sebagai pelunasan harga kontrak dan pelunasan harga kontrak tersebut telah dicairkan oleh Hendrikus Harkamson selaku direktur CV. Bumi Cakra Persada di Bank Pembangunan Daerah Cabang Ruteng;

Bahwa peralatan pengujian tersebut belum pernah digunakan, sehingga tujuan pengadaan untuk meningkatkan pendapatan daerah belum tercapai. Berdasarkan audit fisik pada tanggal 30 April 2004, ternyata pekerjaan belum selesai 100%, karena masih terdapat 1 (satu) unit peralatan yang belum ada, yaitu: Pengukur Dimensi senilai Rp.605.000,- harga yang wajar menurut audit termasuk PPN. Sampai dengan berakhirnya audit, Pemimpin Proyek belum menagih dan menyetorkan kelebihan pembayaran atas



kekurangan pelaksanaan pekerjaan maupun denda keterlambatan atas kontrak tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Manggarai.

**Terjadinya . . .**

Terjadinya penyimpangan-penyimpangan tersebut disebabkan adanya perbuatan dan/atau kerja sama yang tidak sehat antara Pimpinan Proyek Fabianus Ambut, Drs. Aloysius Djebarus Mahu selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, juga sebagai penanggung jawab teknis proyek, Hendrikus Harkamson CV. Bumi Cakra Persada selaku rekanan pelaksana pekerjaan, Terdakwa I. Drs. Barik Inosensius alias Ino selaku wakil penanggung jawab teknis merangkap panitia pemeriksa barang/jasa dan Terdakwa II. Patrisius Yohanes Padju Leok selaku tim pemeriksa dan anggota tim teknis proyek.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 39 ayat (2) KEPPRES Nomor 16 Tahun 1994 Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan “Barang siapa menandatangani dan/ atau mengesahkan sesuatu surat bukti yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memperoleh hak dan/ atau pembayaran dari negara, bertanggung jawab atas kebenaran dan sahnyanya surat bukti tersebut”.



2. Pasal 39 ayat (3) KEPPRES Nomor 16 Tahun 1994

Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan “Terhadap pejabat, orang atau badan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) yang karena kelalaian/kesalahannya menimbulkan kerugian bagi Negara dikenakan tuntutan ganti rugi dan/ atau tuntutan lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

3. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105

Tahun 2000 tentang Pengelola

dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, menyebut “setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut”;

**4. Petunjuk . . .**

4. Petunjuk Teknis KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000 Tentang

Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Drs. BARIK INOSENSIUS alias INO dan terdakwa II. PATRISIUS YOHANES PAJU LEOK alias IS telah menguntungkan orang lain yaitu Hendrikus Harkamson selaku Direktur CV. Bumi Cakra Persada, serta telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 119.236.363,64,- (seratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga





rupiah koma enam puluh empat sen) atau setidaknya  
sekitar jumlah tersebut sebagaimana laporan hasil audit  
investigatif atas pekerjaan pengadaan peralatan pengujian  
keliling pada proyek pengadaan peralatan pengujian  
keliling Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Tahun  
Anggaran 2001 Nomor: LHAI- 2752/PW.24/5/2004 tanggal 12  
Agustus 2004, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kesalahan dalam penyusunan  
harga perkiraan sendiri  
(HPS), yakni:

- Nilai fisik pekerjaan menurut kontrak (Rp.950.000.000 x 100/110)  
:: Rp. 863.636.363,64
- Nilai fisik pekerjaan menurut Harga Perkiraan Sendiri yang wajar  
Rp. 744.950.000,00

Kemahalan	harga	senilai:
Rp. 118.686.363,64		

2. Kekurangan pelaksanaan  
pekerjaan, yakni:

- Nilai kekurangan volume pekerjaan berupa pengukur dimensi  
(Rp. 605.000,00 x 100/110) :  
Rp. 550.000,00

<b>Jumlah</b>
<b>Rp. 119.236.363,64</b>

Perbuatan terdakwa I. Drs. BARIK INOSENSIUS alias  
INO dan terdakwa II. PATRISIUS YOHANES PAJU LEOK alias IS  
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18  
Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah  
diubah dan ditambah oleh Undang- Undang Nomor 20 tahun  
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.  
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tanggal 08 Nopember 2010 No.REG.PERKARA:

PDS-04/P.3.17/Ft.1/06/2010, Terdakwa telah dituntut  
sebagai berikut:

**1. Menyatakan . . .**

1. Menyatakan terdakwa I. Drs. BARIK INOSENSIUS alias INO dan terdakwa II. PATRISIUS YOHANES PAJU LEOK alias IS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa I. Drs. BARIK INOSENSIUS alias INO dan terdakwa II. PATRISIUS YOHANES PAJU LEOK alias IS oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I. Drs. BARIK INOSENSIUS alias INO dan terdakwa II. PATRISIUS YOHANES PAJU LEOK alias IS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"** melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Drs. BARIK INOSENSIUS alias INO dan terdakwa II. PATRISIUS YOHANES PAJU LEOK alias IS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan DAN Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku kas umum tahun 2001;
- 1 (satu) buah buku surat perjanjian pemborong (KONTRAK);
- 1 (satu) buah Buku Daftar Isian Proyek (DIPDA);
- 1 (satu) buah Buku Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- 1 (satu) jepitan Surat Perintah Pembayaran Uang tanggal 10 Mei 2001;
- 1 (satu) jepitan Surat Perintah Pembayaran Uang tanggal 12 Juni 2001;
- 1 (satu) jepitan Surat Perintah Pembayaran Uang tanggal 20 Juli 2001;
- 1 (satu) jepitan Surat Perintah Pembayaran Uang tanggal 24 Juli 2001;
- 1 (satu) jepitan Surat Perintah Pembayaran Uang tanggal 03 September 2001;

1 (satu). . .

- 1 (satu) jepitan Surat Perintah Pembayaran Uang tanggal 04 September 2001;
- 1 (satu) jepitan Surat Perintah Pembayaran Uang tanggal 06 September 2001;
- 1 (satu) Jepitan Surat Bukti Pengeluaran Dana Proyek;
- 1 (satu) Jepitan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas;
- 1 (satu) Jepitan Surat Perintah Penyetoran;
- 1 (satu) Jepitan Surat Perintah Kerja dan 1 (satu) lembar bukti setoran ke kas Daerah;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 23b/PAN/PRO/VI/2001 tanggal 2 Juni 2001 perihal Usul Penunjukkan Langsung;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 08/PPPK/VI/2001 tanggal 12 Juni 2001 perihal rekomendasi Penunjukkan Langsung;

**Disclaimer**



- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 703/Banwas.1/37/83/2001 tanggal 29 Juni 2001 perihal Rekomendasi
- Surat Panitia Pengadaan Nomor: 37/PAN/PRO/VI/2001 tanggal 25 Juni 2001 perihal Usulan Penetapan Pemenang;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat dengan nomor: Pb.050/264a/II/2001 tanggal 17 Pebruari 2001 perihal Penunjukkan Langsung an. Bupati Manggarai/Sekretaris Daerah Kab. Manggarai;
- Surat Permohonan untuk melakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Audit Investigasi;
- Surat Tugas;
- Surat Permohonan dari BPKP bantuan melakukan konfirmasi harga dan permintaan keterangan ke Deputi Bidang Investigasi BPKP Jakarta/Lampiran Daftar Peralatan Pengujian Keliling;
- 1 (satu) lembar surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Nomor: S-142/WPJ.17/KP.06/2004 tanggal 11 Mei 2004, Jawaban Konfirmasi;
- 1 (satu) Jepitan surat Nomor: SPM-2753/PW.24/5/2004 tanggal 12 Agustus 2004, Perihal surat Pengantar Masalah Laporan Hasil Audit Investigasi atas Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling;
- Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Propinsi NTT;
- Surat Jawaban dari BPKP perihal permintaan keterangan auditor sebagai saksi;
- Daftar Harga Kendaraan truk box pada CV. Bumi Cakra Persada Auto Nusa Abadi Ruteng;
- 1 (satu) unit mobil truck colt milik Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai;
- 1 (satu) unit axle load meter;

**1 (satu) . . .**

- 1 (satu) unit head light tester;
- 1 (satu) unit diesel smoke tester;
- 1 (satu) unit noise tester;
- 1 (satu) unit meter roll;



- 1 (satu) unit tool set;
- 1 (satu) unit pengukur tekanan ban;
- 1 (satu) unit generator set;
- 1 (satu) unit kompresor;
- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba;
- 1 (satu) jepit SK Pengangkatan PNS Drs. Barik Inosensius;
- 1 (satu) jepit SK Pengangkatan PNS Patrisius Yohanes Paju Leok.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain.**

6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Pengadilan Negeri Ruteng telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

-----  
-----

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. BARIK INOSENSIUS alias INO dan Terdakwa II PATRISIUS YOHANES PAJU LEOK alias IS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “secara bersama-sama melakukan korupsi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Drs. BARIK INOSENSIUS alias INO dan Terdakwa II. PATRISIUS YOHANES PAJU LEOK alias IS oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh



juta rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar  
maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing  
selama 3 (tiga)  
bulan;-----  
-----

**4. Menetapkan. . .**

4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh  
para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana  
yang  
dijatuhkan;-----  
---

5. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku kas umum tahun 2001;
- 1 (satu) buah buku surat perjanjian pemborong  
(KONTRAK);
- 1 (satu) buah Buku Daftar Isian Proyek (DIPDA);
- 1 (satu) buah Buku Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan;
- 1 (satu) jepitan Surat Perintah Pembayaran Uang  
tanggal 10 Mei 2001;
- 1 (satu) jepitan Surat Perintah Pembayaran Uang  
tanggal 12 Juni 2001;
- 1 (satu) jepitan Surat Perintah Pembayaran Uang  
tanggal 20 Juli 2001;
- 1 (satu) jepitan Surat Perintah Pembayaran Uang  
tanggal 24 Juli 2001;
- 1 (satu) jepitan Surat Perintah Pembayaran Uang  
tanggal 03 September 2001;
- 1 (satu) jepitan Surat Perintah Pembayaran Uang  
tanggal 04 September 2001;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jepitan Surat Perintah Pembayaran Uang tanggal 06 September 2001;
- 1 (satu) Jepitan Surat Bukti Pengeluaran Dana Proyek;
- 1 (satu) Jepitan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas;
- 1 (satu) Jepitan Surat Perintah Penyetoran;
- 1 (satu) Jepitan Surat Perintah Kerja dan 1 (satu) lembar bukti setoran ke kas Daerah;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 23b/PAN/PRO/VI/2001 tanggal 2 Juni 2001 perihal Usul Penunjukkan Langsung;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 08/PPPK/VI/2001 tanggal 12 Juni 2001 perihal rekomendasi Penunjukkan Langsung;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 703/Banwas.1/37/83/2001 tanggal 29 Juni 2001 perihal Rekomendasi
- Surat Panitia Pengadaan Nomor: 37/PAN/PRO/VI/2001 tanggal 25 Juni 2001 perihal Usulan Penetapan Pemenang;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat dengan nomor: Pb.050/264a/II/2001 tanggal 17 Pebruari 2001 perihal Penunjukkan Langsung an. Bupati Manggarai/Sekretaris Daerah Kab. Manggarai;
- Surat Permohonan untuk melakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Audit Investigasi;
- Surat Tugas;
- Surat Permohonan dari BPKP bantuan melakukan konfirmasi harga dan permintaan keterangan ke Deputi Bidang Investigasi BPKP Jakarta/Lampiran Daftar Peralatan Pengujian Keliling;

## 1 (satu) . . .

- 1 (satu) lembar surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Nomor: S-142/WPJ.17/KP.06/2004 tanggal 11 Mei 2004, Jawaban Konfirmasi;
- 1 (satu) Jepitan surat Nomor: SPM-2753/PW.24/5/2004 tanggal 12 Agustus 2004, Perihal surat Pengantar Masalah Laporan Hasil Audit Investigasi atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling;

- Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Propinsi NTT;
- Surat Jawaban dari BPKP perihal permintaan keterangan auditor sebagai saksi;
- Daftar Harga Kendaraan truk box pada CV. Bumi Cakra Persada Auto Nusa Abadi Ruteng;
- 1 (satu) unit mobil truck colt milik Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai;
- 1 (satu) unit axle load meter;
- 1 (satu) unit head light tester;
- 1 (satu) unit diesel smoke tester;
- 1 (satu) unit noise tester;
- 1 (satu) unit meter roll;
- 1 (satu) unit tool set;
- 1 (satu) unit pengukur tekanan ban;
- 1 (satu) unit generator set;
- 1 (satu) unit kompresor;
- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba;
- 1 (satu) jepit SK Pengangkatan PNS Drs. Barik Inosensius;
- 1 (satu) jepit SK Pengangkatan PNS Patrisius Yohanes Paju Leok.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain.**

7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing - masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 16 Nopember 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 115/Akta.Pid/2010/PN.RUT dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember





2010;- -----

-----

----- **Menimbang . . .**

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori banding tanggal 08 Desember 2010 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2010 dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya;- -----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng dengan suratnya kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Desember 2010 Nomor : W26.U7/1344/HN.01.10/XII/2010;- -----

---

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh para Terdakwa/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu serta cara- cara dan syarat- syarat yang ditentukan dalam undang- undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ; --



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 115/PID.B/2010/PN.RUT. Tanggal 15 November 2010 serta Memori Banding Penasehat Hukum Para Terdakwa/Pembanding tanggal 08 Desember 2010 Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya tertanggal 08 Desember 2010 Penasehat Hukum Para Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan : -----

DALAM EKSEPSI :

- Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Ruteng tersebut ; -----
- Menyatakan menerima eksepsi Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa ; -----
- Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum dan atau setidak- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan menurut hukum bahwa Terdakwa I. Drs. BARIK INOSENSIUS alias INO dan Terdakwa II. PATRISIUS YOHANES PAJU LEOK alias IS tidak

**terbukti . . .**



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

- Membebaskan Terdakwa I. Drs. BARIK INOSENSIUS alias INO dan Terdakwa II. PATRISIUS YOHANES PAJU LEOK alias IS atau setidaknya menyatakan Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum ;
- Menyatakan menurut hukum, mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa ;
- Membebaskan kepada Negara semua biaya yang timbul dari perkara ini ; dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan keterangan dari saksi Drs. ALOYSIUS D. MAHU yang menerangkan bahwa alat pengukur Dimensi adalah meter roll berdasarkan aturan yang ada, namun baik para terdakwa, saksi Drs. ALOYSIUS D. MAHU dan saksi FABIANUS AMBUT tidak dapat membuktikan bahwa yang dimaksud alat pengukur dimensi adalah meter roll, dan setusnya adalah pertimbangan yang sangat keliru dan menyesatkan sebab kewajiban



pembuktian mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum bukan kepada para Terdakwa. Apalagi Majelis Hakim mendasarkan penilaiannya pada harga satuan meter roll yang belum pasti tergantung pada merk, panjang, terbuat dari bahan apa, dan lain-lain ; -----

Bahwa karena Para Terdakwa telah melaksanakan tugas sesuai kewenangan yang ada padanya, yaitu melakukan pemeriksaan barang berdasarkan dokumen Kontrak, jumlah dan jenisnya sesuai dan telah berfungsi dengan baik sesuai laporan hasil pemeriksaan, maka unsur menyalah gunakan kewenangan harus dinyatakan tidak terbukti ;

-----

**Bahwa . . . .**

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu sempit karena hanya mengejar formulasi kalimat bahwa karena yang ada dalam Dokumen Kontrak disebut pengukur dimensi maka alat yang ada tersebut juga harus tertulis pengukur dimensi, mestinya Hakim Tingkat Pertama berpijak pada kegunaan dan fungsi alat bukan pada kesamaan nama ;

-----



-----  
Bahwa dari tinjauan Bahasa Indonesia pengukur  
dimensi sama dengan meter roll ;  
-----  
-----

Bahwa Jaksa Penuntut umum, BPKP, bahkan Hakim  
Tingkat Pertama menyatakan pengukur dimensi berbeda  
dengan Meter roll, tapi kenyataannya tidak dapat  
membuktikannya secara hukum. Oleh karena itu  
penilaian bahwa pengukur dimensi bukan meter roll  
adalah tidak berdasarkan hukum dan harus  
dikesampingkan, sehingga penilaian para terdakwa  
sebagai penanggung jawab teknis dalam dokumen sesuai  
dengan kontrak dan tidak ada unsur menguntungkan  
rekanan ;  
-----  
-----

### 3. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

; -----

Bahwa kerugian Negara dikatakan berasal dari  
kesalahan penyusunan HPS yakni nilai fisik pekerjaan  
menurut kontrak ( Rp. 950.000.000,- x 100/110 ) =  
Rp. 863.636.364, 64,- Nilai fisik pekerjaan menurut  
HPS yang wajar Rp. 744.950.000,- sehingga terjadi  
kemahalan harga Rp. 118.686.363, 64,- kekurangan  
pelaksanaan pekerjaan ( Rp. 685.000,- x 100/110 )  
= Rp. 550.000,- sehingga total menjadi Rp.  
119.236.365, 64,- Namun daftar kemahalan



tersebut sebagai bukti tidak dapat  
diajukan di persidangan ;

-----  
-----

4. Bahwa dengan tidak terbukti unsur-unsur  
sebelumnya maka unsur kerjasama yang tidak  
sehat tidak terbukti, apalagi Majelis Hakim  
tidak dapat menguraikan hubungan yang tidak  
sehat tersebut ;

-----

----- **Menimbang, . . .**

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasehat  
Hukum Terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi  
mempertimbangkan sebagai berikut :

-----

----- Menimbang, bahwa menurut pasal 156 ayat (4) dan  
ayat (5) KUHAP ; Terdakwa atau Penasehat Hukumnya dapat  
mengajukan perlawanan terhadap putusan sela ;

-----  
-----

----- Menimbang, bahwa karena dalam perkara aquo hanya  
diajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan  
Negeri Ruteng tanggal 15 November 2010 Nomor :  
115/PID.B/2010/PN. RUT., dan tidak ternyata adanya  
perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Ruteng  
Nomor : 115/PID. B/2010/PN. RUT. tanggal 30 Juli 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan putusan sela, maka mengenai eksepsi Penasehat Hukum para terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan, apalagi hal tersebut sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya ;

-----

-----

----- Menimbang, bahwa menurut petunjuk teknis Keppres No. 18 Tahun 2000 angka 4 huruf h tentang serah terima barang disebutkan pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian spesifikasi, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata yang dicocokkan dengan surat pesanan dan atau dokumen yang menyertai penyerahan barang ;

-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu petugas/panitia pemeriksa dalam memeriksa barang tidak hanya meneliti fungsi barang, tetapi juga nama dan harga barang harus sesuai dengan kondisi nyata, hal mana sesuai dengan tujuan pengadaan barang dan jasa menurut pasal 2 ayat (2) Keppres No. 18 Tahun 2000 yaitu : Tujuan pengadaan barang dan jasa adalah untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan instansi Pemerintah dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas dan harga yang dapat di pertanggung jawabkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





----- **Menimbang,** . . .

----- Menimbang, bahwa karena dari hasil pemeriksaan barang yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ada alat yang bernama meter roll yang juga berfungsi sebagai alat pengukur dimensi, maka seharusnya para terdakwa melaporkan bahwa yang ada adalah meter roll tidak ditulis dengan nama lain yang dalam laporannya ditulis dengan nama dimensi kendaraan karena dengan melaporkan demikian para terdakwa telah melaporkan tidak sesuai dengan kondisi nyata sebagaimana yang ditemukan dalam pemeriksaan ;

-----  
-----  
----- Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa I dan terdakwa II telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai petugas/panitia pemeriksa barang ;

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa I dan terdakwa II sebagai petugas/panitia pemeriksa barang melaporkan bahwa semua barang telah lengkap termasuk pengukur dimensi yang sebenarnya adalah meter roll, maka CV. Bumi Cakra Persada sebagai penyedia barang/jasa telah menyelesaikan pekerjaannya 100 % dan berhak atas pembayaran pekerjaan 100 % ;



-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa I dan terdakwa II telah menguntungkan CV. Bumi Cakra Persada sebagai penyedia barang/jasa ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai peletakan kata “dapat” didepan merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan adanya unsur- unsur perbuatan yang telah dirumuskan bukan timbulnya akibat dari perbuatan tersebut, dalam hal ini adalah kerugian Negara ;

-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil audit investigative atas pekerjaan pengadaan peralatan pengujian keliling pada proyek pengadaan peralatan pengujian keliling pada Dinas Perhubungan Kabupaten Manggrai Tahun Anggaran 2001 Nomor : LHAI. 2752 / PA.24/5/2004 tertanggal 12 Agustus 2004, Negara telah dirugikan

**Sekurang . . .**

sekurang- kurangnya Rp. 166.736.363.64,- yang terdiri dari : -----

1. Kesalahan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS)

Rp. 118.686.363.64,-



2. Kekurangan pelaksanaan pekerjaan berupa dimensi dan keterlambatannya

Rp. 48.050.000, 00,-

Jumlah. Rp.166.736.363.64,-

----- Menimbang, bahwa dengan terjadinya kerugian Negara sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tidak hanya dapat menimbulkan kerugian Negara, tetapi telah mengakibatkan kerugian Negara ;

----- Menimbang bahwa mengenai unsur secara bersama- sama ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk kepentingan terpenuhinya unsur ini maka antara terdakwa I dan terdakwa II dengan Drs. ALOYSIUS DJEBARUS MAHU, FABIANUS AMBUT dan HENDRIKUS HARKAMSON haruslah terbukti adanya kerjasama yang erat ;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti di persidangan karena terdakwa I dan terdakwa II menemukan ada kekurangan barang yaitu 1 (satu) unit pengukur dimensi, maka para terdakwa menyarankan kepada Sdr. HENDRIKUS HARKAMSON selaku Direktur CV. Bumi Cakra Persada untuk mengganti alat pengukur dimensi dengan meter roll karena menurut saksi FABIANUS AMBUT dan saksi Drs. ALOYSIUS DJEBARUS MAHU bahwa meter roll adalah alat pengukur dimensi ;



-----  
-----  
----- Menimbang, bahwa selanjutnya hasil temuan tersebut  
dilaporkan oleh para terdakwa dan saksi FABIANUS AMBUT  
kepada saksi Drs. ALOYSIUS DJEBARUS MAHU, dan saksi  
ALOYSIUS DJEBARUS MAHU tetap memerintahkan kepada para  
Terdakwa untuk membuat hasil laporan yang pada pokoknya  
memuat semuanya telah lengkap dan dalam keadaan baik  
serta  
siap  
dioperasikan;- -----  
-----

----- **Menimbang, . . .**

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara  
bersama-sama telah terbukti ;

----- Menimbang, bahwa meskipun dalam dakwaan di  
cantumkan pasal 18, namun karena Pengadilan Tingkat  
Pertama tidak mempertimbangkannya, oleh karena itu maka  
Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal tersebut  
sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa dalam pasal 18 ayat 1 huruf b  
disebutkan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya  
sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang  
diperoleh dari tindak pidana  
korupsi;- -----

----- Menimbang, bahwa karena dalam perkara aquo tidak  
terbukti berupa jumlah harta yang diperoleh para Terdakwa  
I dan Terdakwa II dari tindak pidana korupsi maka



ketentuan mengenai pembayaran uang pengganti tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 115/PID.B/2010/PN. RUT. Tertanggal 15 November 2010 sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh karena itu putusan tersebut dapat dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa I dan terdakwa II di tahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kedua terdakwa haruslah tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena kedua terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa I dan terdakwa II haruslah dibebankan membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan ; -----

----- Mengingat, pasal 3 jo. Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta pasal- pasal perundang- undangan lain yang bersangkutan ;



-----  
---

MENGADILI . . .

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa I dan terdakwa II ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 115/PID.B/2010/PN. RUT. Tanggal 15 November 2010 yang dimintakan banding tersebut ;  
-----  
--
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;  
-----
5. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



-----

----- Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 16 Maret 2011, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang terdiri dari Y.B.GUNADI,SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Ketua Majelis dengan anggota masing-masing : NECODEMUS, SH.MH. dan EMMY HERAWATI, SH. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 5 Januari 2011 Nomor : 216/PEN.PID/2010/PTK, putusan mana pada hari KAMIS tanggal 24 Maret 2011 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

tersebut . . .

tersebut, serta dibantu oleh JOHANIS RIWU ROHI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum.





HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T T D

T T D

1. NECODEMUS, SH.MH.

Y. B.

GUNADI, SH.

T T D

2. EMMY HERAWATI, SH.

PANITERA PENGANTI

T T D

JOHANIS RIWU ROHI, SH

UNTUK TURUNAN

RESMI

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

DANTJE, SH.

SELSILY

NIP.

040 019 307



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)